



**PENETAPAN**

Nomor 386/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Audy Samukti Lukito Tahuhe bin Hasan Tahuhe, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Patimura No. 9 Rt. 002/Rw.001/ Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

Indarmoefi Gitoaryo Tahuhe Bin Hasan Tahuhe, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Rusli Datau No. 90 Rt.002/rw.003, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Kuasa Insidentil nomor 190/SK/KP/PAW/2018, tanggal 17 September 2018, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan nomor 386/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, tanggal 18 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon:

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 386/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum Islam;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana diatas dan berdasarkan nasehat dan penjelasan Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter) biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 386/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 386/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Medang, M.H dan Drs. H.M. Suyuti, M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo. SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H.M. Suyuti, M.H

Panitera Pengganti,

Krista U. Biahimo. SHI

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	85.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 386/Pdt.P/2018/PA.Gtlo